



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Tombronegoro No. 1 Pati Kode Pos 59111 Pati

Telepon : (0295) 383606-609  
Faksimile : (0295) 382360

Website : [www.patikab.go.id](http://www.patikab.go.id)  
E-mail : [setda@patikab.go.id](mailto:setda@patikab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI**

selaku

**ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA**  
**KABUPATEN PATI**

**NOMOR : 485.1/034 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,**

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Pati tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 15 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI  
selaku  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
KABUPATEN PATI,



Ir. SUHARYONO, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610911 198903 1 008

TEMBUSAN :

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
3. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PATI  
 Nomor : 485.1/034 Tahun 2020  
 Tanggal : 15 Februari 2020

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
 TAHUN 2020

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Informasi data pribadi penegak perda (PPNS)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Tidak terbatas.
2	Rencana operasi penegakan Perda	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.	Menghambat proses penegakan hukum.	Memperlancar penegakan hukum.	Sampai dilaksanakan kegiatan.
3	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i dan j.	1. Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan; 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan 3. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap.	1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan; 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan 3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkapkan.	Sampai ada putusan <i>inkracht</i> (berkekuatan hukum tetap).

4	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, dan j;</li> <li>UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan;</li> <li>Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan</li> <li>Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperlancar proses hukum/penyelidikan;</li> <li>Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan</li> <li>Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkapkan.</li> </ol>	Sampai ada putusan <i>inkracht</i> (berkekuatan hukum tetap).
5	Data pribadi penduduk	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j.	Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan.	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/pribadi.	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan public berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
6	Dokumen kependudukan yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Biodata penduduk</li> <li>KK</li> <li>KTP</li> <li>Surat Keterangan Kependudukan</li> <li>Akta Kependudukan Sipil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006;</li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan;</li> <li>Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan;</li> <li>Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga privasi;</li> <li>Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi yang bersangkutan.</li> </ol>	Selama yang bersangkutan masih hidup.

7	Biodata individu dan data keluarga : 1. Ketenagakerjaan 2. Transmigrasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Bertentangan dengan privasi seseorang.	Menjaga privasi seseorang.	Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum.
8	Proses penetapan keputusan Gubernur Jawa Tengah peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Anggota/Pimpinan DPRD Kabupaten	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan.	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.	Sampai dilantiknya anggotanya DPRD.
9	Proses penyusunan Bank Soal pada Pengisian Perangkat Desa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat mempengaruhi proses pelaksanaan dan <i>inkondusifitas</i> .	Menjaga agar proses berjalan secara benar dan tidak terjadi gejolak.	Sampai dilantiknya Perangkat Desa.
10	Proses penyusunan Bank Soal untuk penjurangan Bakal Calon Kades yang pendaftarinya lebih dari 5 calon	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat merugikan penyusunan kebijakan.	Menjaga agar proses berjalan secara benar dan tidak terjadi gejolak.	Sampai ditetapkan Calon Tetap.
11	Tabulasi data Laporan Keuangan Desa dalam Siskeudes	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat menimbulkan <i>inkondusifitas</i> apabila diminta oleh lembaga yang tidak resmi.	Menjaga agar informasi dipublish oleh instansi resmi.	Sampai adanya Informasi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
12	Proses Penyelesaian Kasus Desa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat merugikan penyusunan kebijakan.	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.	Sampai dengan selesainya Kasus Desa berdasarkan Putusan yang bersifat final dan mengikat.

13	Berita sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara.	Selama berita masih bersifat rahasia.
14	Kunci sistem sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara.	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara.
15	Penempatan jaringan, per alat sandi dan tempat kegiatan sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara.	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara.
16	Berita/radiogram rahasia	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara.	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara.
17	Lokasi server	1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 25; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j.	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual.	Selama masih digunakan.
18	Surat Rahasia	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan.	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan.	Tidak terbatas.

19	Disposisi surat pimpinan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Dapat mengganggu proses penyesunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama belum ada tindak lanjut dari Peringkat Daerah pengelola surat.
20	Memorandum/surat-surat antar dan inter badan public	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3.	Menghambat kebijakan pemerintah daerah.	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah.	Setelah nota kesepahaman direalisasikan/dilaksanakan.
21	Rencana pelaksanaan tukar-menukar/pemindahan tangan barang daerah	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e dan j; 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Berpotensi keterlibatan pihak spekulan sehingga merugikan daerah.	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulan dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai.	Setelah proses selesai.
22	Data kekayaan alam	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan huruf d dan j.	Dapat mengungkapkan kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan.	Mempermudah pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam.	Sampai diusahakan oleh pemerintah daerah.
23	Peta lokasi penyimpanan arsip	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3.	1. Dapat merugikan proses penyesunan kebijakan; dan 2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap.	1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	Tidak terbatas.



24	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan/SPJ berikut lampirannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2.</li> </ol>	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan.	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan.	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparaturnya/pemeriksa/pengawasan/auditor (BPKP/BPK).
25	Arsip-arsip vital	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ol>	Berpotensi rusak dan hilang.	Menjaga keamanan.	Tidak terbatas.
26	Dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h;</li> <li>UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuka rahasia perusahaan;</li> <li>Menimbulkan persaingan tidak sehat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi);</li> <li>Menghindari persaingan tidak sehat.</li> </ol>	Tidak Terbatas.
27	Hasil Eksplorasi Detail (koordinat otensi bahan tambang, kualitas dan kuantitas komoditas tambang)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</li> <li>Membuka rahasia Perusahaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan/management potensi sumber daya alam;</li> <li>Hak kepemilikan hasil Eksplorasi detail.</li> </ol>	Tidak Terbatas.
28	Laporan Studi Kelayakan/FS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h;</li> <li>UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuka rahasia Perusahaan;</li> <li>Menimbulkan persaingan tidak sehat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi);</li> <li>Menghindari persaingan tidak sehat.</li> </ol>	Tidak Terbatas.

29	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h;</li> <li>UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88.</li> </ol>	Terhambatnya proses evaluasi dan pengawasan kegiatan pertambangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi);</li> <li>Menghindari persaingan tidak sehat.</li> </ol>	Terbatas sampai proses evaluasi selesai.
30	Data Teknis Potensi Air Tanah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d.	Dapat mengungkapkan kekayaan Alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan Alam.	Tidak Terbatas.
31	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)/Koordinat	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d;</li> <li>UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88.</li> </ol>	Dapat mengungkapkan kekayaan Alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan Alam.	Tidak Terbatas.
32	Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3);</li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d.</li> </ol>	Dapat mengungkapkan kekayaan Alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan Alam.	Tidak Terbatas

33	Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKT) Panas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3);</li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuka rahasia perusahaan;</li> <li>Menimbulkan persaingan tidak sehat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi);</li> <li>Menghindari persaingan tidak sehat.</li> </ol>	Tidak Terbatas.
34	Pembangunan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa serta Pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuka rahasia perusahaan;</li> <li>Menimbulkan persaingan tidak sehat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi);</li> <li>Menghindari persaingan tidak sehat.</li> </ol>	Tidak Terbatas.
35	Konversi Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan h;</li> <li>UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 21.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuka rahasia perusahaan;</li> <li>Menimbulkan persaingan tidak sehat;</li> <li>Dapat mengungkapkannya kekayaan alam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi);</li> <li>Menghindari persaingan tidak sehat;</li> <li>Pengaturan dan Pengelolaan Kekayaan Alam.</li> </ol>	Tidak Terbatas.
36	Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan h;</li> <li>UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 63, 64.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuka rahasia perusahaan;</li> <li>Menimbulkan persaingan tidak sehat;</li> <li>Dapat mengungkapkannya kekayaan alam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi);</li> <li>Menghindari persaingan tidak sehat;</li> <li>Pengaturan dan pengelolaan Kekayaan Alam.</li> </ol>	Tidak Terbatas.

37	Pembongkaran Bangunan Gedung	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, dan h.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka rahasia Perusahaan;</li> <li>2. Menimbulkan persaingan tidak sehat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi);</li> <li>2. Menghindari persaingan tidak sehat.</li> </ol>	Tidak Terbatas.
38	Perencanaan Pengembangan Sistem dan Pengembangan Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan h;</li> <li>2. UU Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 26.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka rahasia Perusahaan;</li> <li>2. Menimbulkan persaingan tidak sehat;</li> <li>3. Dapat mengungkapkan kekayaan alam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi);</li> <li>2. Menghindari persaingan tidak sehat;</li> <li>3. Pengaturan dan pengelolaan Kekayaan Alam.</li> </ol>	Tidak Terbatas.
39	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan h.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka rahasia Perusahaan;</li> <li>2. Menimbulkan persaingan tidak sehat;</li> <li>3. Dapat mengungkapkan kekayaan alam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi);</li> <li>2. Menghindari persaingan tidak sehat;</li> <li>3. Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam.</li> </ol>	Tidak Terbatas.

40	Data Kegiatan Intelijen (Ipoleksosbudkam)	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;</li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah,</li> <li>dapat merugikan proses penyusunan kebijakan, dan</li> <li>dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap.</li> </ol>	Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah.	Tidak terbatas.
41	Data eks tapol G30S/PKI	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf j;</li> <li>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h.</li> </ol>	Memicu konflik antar masyarakat.	Menghindari konflik antar masyarakat.	Sampai terbitnya regulasi baru.
42	Data Aliran Kepercayaan/aliran Sesat	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;</li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf j.</li> </ol>	Memicu konflik antar masyarakat.	Menghindari konflik antar masyarakat.	Sampai terbitnya regulasi baru.
43	Data keormasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017;</li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf j.</li> </ol>	Dapat membahayakan kedaulatan NKRI.	Menjaga kedaulatan NKRI.	Sampai terbitnya regulasi baru.

44	<p>Dokumen dan informasi perkara yang sedang ditangani oleh PPNS LH</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);</li> <li>2. UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI;</li> <li>3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j;</li> <li>4. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan;</li> <li>2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat;</li> <li>2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan /atau tidak boleh diungkap;</li> <li>3. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> <li>4. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</li> <li>5. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;</li> <li>6. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau prasarana penegak hukum.</li> </ol>	<p>Sampai selesai sengketa.</p>
----	---	---	---	--	---------------------------------

45	Dokumen proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);</li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j;</li> <li>UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat penyelesaian</li> <li>Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga agar proses penyelesaian sengketa tidak terhambat;</li> <li>Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan /atau tidak boleh diungkap;</li> <li>Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;</li> <li>Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> </ol>	Sampai selesai sengketa.
46	Dokumen kekayaan intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok / perseorangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;</li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat;</li> <li>Berpotensi pelanggaran hukum/pembajakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat;</li> <li>menjamin pemilikinya memperoleh manfaat ekonomi.</li> </ol>	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang bersangkutan.
47	Data hasil Check up kesehatan perorangan PNS/pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengganggu rahasia pribadi seseorang.	Menjaga rahasia pribadi seseorang.	Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum.
48	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengganggu rahasia pribadi seseorang.	Menjaga rahasia pribadi seseorang.	Sampai ada izin yang bersangkutan.

49	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h.	Mengganggu rahasia pribadi seseorang.	Menjaga rahasia pribadi seseorang.	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan.
50	Data rencana penempatan PNS/CPNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i.	Mengganggu kebijakan pemerintah.	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib.	Sampai selesainya proses penempatan dari yang bersangkutan.
51	Notulen hasil sidang Tim Penilai Kinerja/Baperjakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i.	Mengganggu kebijakan pemerintah.	Menjaga kebijakan pemerintah.	Sampai hasil Tim Penilai Kinerja/Baperjakat ditindaklanjuti.
52	Dokumen pertimbangan/rekomendasi Tim Penilai Kinerja/Baperjakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Mengganggu kebijakan pemerintah.	Menjaga kebijakan pemerintah.	Sampai hasil Tim Penilai Kinerja/Baperjakat ditindaklanjuti.
53	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Mengganggu penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait.
54	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah.	Menjaga obyektifitas putusan izin.	Sampai keluarnya keputusan izin.
55	Keputusan penjatuhan hukuman disiplin	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j;	Mengganggu kebijakan pemerintah.	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib.	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS.



		2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.				
56	Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan.	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan.	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS.	
57	Arsip data perseorangan PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	Mengganggu privasi seorang.	Mengamankan privasi seseorang.	Selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS atau diijinkan yang bersangkutan.	
58	Daftar usulan pengangkatan dalam jabatan struktural	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j.	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah.	Mengamankan kebijakan pimpinan.	Setelah usulan direalisasikan.	
59	Daftar pejabat yang akan dilantik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama proses penetapan SK sampai dengan dimulainya SK/pelantikan.	

60	<p>Dokumen Hasil Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Pimpinan DPRD</li> <li>2. Rapat Konsultasi</li> <li>3. Rapat Badan Musyawarah</li> <li>4. Rapat Badan Anggaran</li> <li>5. Rapat Badan Kehormatan</li> </ol>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i.</p>	<p>Dapat menghambat proses tahapan rapat-rapat sebelum sidang paripurna.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan (Pasal 75 ayat 1);</li> <li>2. Materi yang diperoleh dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat (pasal 75 ayat 2);</li> <li>3. Setiap orang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagai mana dimaksud ayat 2 wajib merahasiakannya.</li> <li>4. Pelanggaran terhadap ketentuan seba gaimana dimaksud pada ayat 2; Dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Sebelum diputuskan dalam sidang paripurna.</p>
61	<p>Proses keputusan Mendagri tentang peresmian pemberhentian tidak dengan hormat.</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.</p>	<p>Dapat merugikan bagi yang bersangkutan dan keluarga.</p>	<p>Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.</p>	<p>Sampai dilantiknya anggota DPRD.</p>

62	Data penyandang HIV / AIDS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	1. Mengganggu privasi penderita; 2. Dampak diskriminasi bagi penderita; 3. Tindakan fatal penderita karena dendam.	Melindungi rahasia pribadi seseorang dan menjaga agar proses penanganan lebih efektif dan humanis.	Tidak terbatas.
63	Data rekam medis pasien	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengganggu privasi penderita.	Melindungi rahasia perawatan kondisi fisik/psikis seseorang dan keluarga.	Tidak terbatas.
64	Naskah Soal UKK Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	1. Dapat merugikan proses ujian; 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap.	1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	Sampai digunakan untuk UKK.
65	Hasil pengawasan dan supervisi Guru PAUD, SD dan SMP	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i.	1. Sepenuhnya menjadi kewenangan dan tugas pengawas sekolah; 2. Dapat menjadi dilema karena dimungkinkan akan terjadi perbedaan penilaian antara satu orang dan orang lainnya.	1. Menjaga agar hasil penilaian tidak banyak diketahui oleh orang lain. 2. Menjaga agar hasil dari penilaian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi personil yang disupervisi.	Sampai menjadi angka hasil supervisi Guru PAUD, SD dan SMP oleh Pengawas.
66	Nilai akreditasi sekolah	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;	Dapat menimbulkan ketidakpuasan dari sekolah yang diakreditasi pada hasil penilaian.	1. Menjaga agar proses penilaian dan hasil dari akreditasi sekolah oleh asesor bersifat obyektif;	Sampai diumumkan hasil akreditasi.

67	<p>Nilai seleksi Kepala Sekolah</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i.</p>	<p>Akan menjadi polemik dan ketidakpuasan peserta seleksi.</p>	<p>2. Menjaga agar penilaian yang dilakukan asesor sesuai dengan keadaan <i>real</i> sekolah dan instrumen akreditasi.</p>	<p>Sampai diumumkan kelulusan dan pelantikan kepala sekolah oleh Pemerintah Daerah.</p>
68	<p>Nilai seleksi pengawas</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf i.</p>	<p>Akan menjadi polemik dan ketidakpuasan peserta seleksi.</p>	<p>1. Hasil seleksi lebih obyektif; 2. Akan mendapatkan calon kepala PAUD, SD, dan SMP yang mendekati kriteria Kepala Sekolah yang ideal.</p>	<p>Sampai diumumkan kelulusan dan pelantikan Pengawas Sekolah/ Madrasah oleh Pemerintah Daerah.</p>
69	<p>Naskah Soal Lomba Tingkat PAUD, SD, dan SMP</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.</p>	<p>1. Merugikan proses penilaian; 2. Mengganggu proses penilaian.</p>	<p>1. Dapat menjaga netralitas penilaian; 2. Menjaga sportifitas peserta lomba.</p>	<p>Sampai dilaksanakannya lomba.</p>

70	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</li> </ol>	Bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan.	Meningkatkan prinsip pengadaan barang/jasa dalam hal transparansi, dan sekaligus mencegah terjadinya keseragaman metoda pelaksanaan atau metoda kerja di antara para peserta pengadaan.	Sampai dengan kontrak ditandatangani.
71	Dokumen Penawaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</li> </ol>	Pelaksanaan Pelelangan menjadi tidak obyektif, Bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan.	Obyektifitas pengadaan tetap terjamin.	Sampai dengan kontrak ditandatangani.
72	Data kelayakan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; dan</li> <li>2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan</li> <li>2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.</li> </ol>	Atas izin yang bersangkutan dan izin pemangku kepentingan kebijakan.
73	Data penderita HIV/AIDS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j.	Potensi menimbulkan kerawanan / kekhawatiran masyarakat.	Sebagai analisa kebijakan daerah.	Atas izin yang bersangkutan.

74	Data pribadi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;</li> <li>UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;</li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan;</li> <li>Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan</li> <li>Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.</li> </ol>	Tidak Terbatas.
75	Data PMKS by name by address	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j;</li> <li>UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan;</li> <li>Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan</li> <li>Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.</li> </ol>	Tidak Terbatas.
76	Data PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) by name by address	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j;</li> <li>UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat penyelesaian sengketa;</li> <li>Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia pribadi seseorang; dan</li> <li>Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.</li> </ol>	Tidak Terbatas.

77	Berkas-berkas yang masih terkait dalam perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara yang sedang ditangani	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses hukum dan;</li> <li>mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ korban yang mengetahui adanya pidana;</li> <li>Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> <li>Menjaga informasi yang menurut undang-undang tidak boleh diungkapkan/dirahasiakan.</li> </ol>	Tidak terbatas, namun selama untuk kepentingan proses hukum bisa dibuka atas permintaan instansi yang berwenang.
78	Dokumen hasil pengawasan melekat (waskat)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan.	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan.	Atas izin dari pihak yang menjadi subjek pengawasan.
79	Naskah hasil pemeriksaan (NHP), dan kertas kerja pemeriksaan (KKP)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Atas izin dari pihak yang diperiksa.
80	Laporan hasil pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum.
81	Informasi Hasil Pemeriksaan diagnosis HIV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang;</li> <li>Bisa menimbulkan keresahan masyarakat (takut tertular meskipun tidak pasti terjadi);</li> <li>Dapat mengganggu kondisi kejiwaan penderita.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia pribadi seseorang dan keluarga;</li> <li>Bisa membantu penyembuhan pasien.</li> </ol>	Sampai dengan ada peraturan lain.


82	Dokumen rekam medis, termasuk gambar/photo, video rekaman tindakan medis	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47;</li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j;</li> <li>UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 ayat (1).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengungkap data pasien yang bersifat rahasia;</li> <li>Dapat mengungkapkan proses pelayanan kesehatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik sesorang;</li> <li>Melindungi proses pelayanan yang bersifat rahasia.</li> </ol>	Tidak Terbatas.
83	Laporan audit dan insiden medical error/keselamatan pasien	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Membuka peluang untuk mencari-cari kesalahan orang.	Melindungi identitas pasien dan pelapor.	Tak Terbatas.
84	Data wajib pajak dan retribusi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Dapat menghambat proses pembayaran pajak.	Menjaga kerahasiaan data wajib pajak/retribusi yang dilindungi oleh UU Nomor 28 Tahun 2009.	Selama ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 berlaku.
85	Pertanggungjawaban APBD	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j dan j.	Data belum akurat.	Belum diaudit oleh BPK.	Setelah audit BPK dan telah diundangkan dulu.



86	Hasil monitoring dan Evaluasi UMKM	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.	Mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.	Menjaga kerahasiaan usaha.	Atas ijin yang bersangkutan.
87	Data kinerja UMKM	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.	Mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.	Menjaga kerahasiaan usaha.	Atas ijin yang bersangkutan.
88	Data Keragaan Koperasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan e.	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas aset/kekayaan lembaga koperasi; 2. Dapat menghambat proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan.	1. Melindungi hak atas aset/kekayaan lembaga koperasi; 2. Memperlancar proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan.	1. Atas ijin lembaga koperasi; 2. Sampai ada keputusan inkracht (berkekuatan hukum tetap).
89	Proses pengawasan dan pengendalian investasi	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.	Melanggar peraturan yang berlaku.	Melindungi hak dan rahasia investor/pengusaha.	Selama masih berlaku.
90	Identitas/biodata investor dan pengusaha	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.	Mengungkapkan rahasia pribadi.	Melindungi hak dan rahasia investor/pengusaha.	Selama masih berlaku.

91	Dokumen pengajuan permohonan dana yang diajukan Desa, termasuk lampiran-lampiran dokumen.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan data dari pihak yang tidak berkepentingan.	Tidak terbatas, namun untuk kepentingan pemeriksaan oleh instansi negara yang berwenang, informasi dapat dibuka.
----	---	--	---	---	--

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI  
 selaku  
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI UTAMA  
 KABUPATEN PATI

  
 Ir. SUHARYONO, MM  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19610911 198903 1 008